



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN  
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN  
RUMINANSIA MARABAHAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan Surat Gubernur Nomor 061/00306/ORG, tanggal 23 Februari 2022 Hasil Konsultasi Tertulis Usulan Pembentukan UPTD Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu melakukan pembentukan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dan atau kepala dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
8. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Poli Klinik Hewan adalah tempat layanan kesehatan hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
10. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara ataupun hidup secara liar;
11. Ternak adalah semua hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat hidupnya dan perkembangbiakannya seerta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kehidupan manusia;
12. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia;
13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit lainnya melalui kontak langsung atau tidaklangsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;
14. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi;
15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya;
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) adalah Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang fasilitasnya lengkap yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan;
18. Kepala UPT adalah Kepala Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala Rumah Potong Hewan Ruminansia dalam Kabupaten Barito Kuala;
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan terdiri dari :
  - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya, meliputi :
    1. Kecamatan Wanaraya,
    2. Kecamatan Belawang,
    3. Kecamatan Anjir Pasar,
    4. Kecamatan Anjir Muara,
    5. Kecamatan Alalak,
    6. Kecamatan Tamban,
    7. Kecamatan Mekarsari, dan
    8. Kecamatan Tabunganen;
  - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Barambai, meliputi :
    1. Kecamatan Barambai,
    2. Kecamatan Rantau Badauh,
    3. Kecamatan Jejangkit,
    4. Kecamatan Marabahan,
    5. Kecamatan Cerbon,
    6. Kecamatan Bakumpai,
    7. Kecamatan Tabukan dan
    8. Kecamatan Kuripan;
  - c. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Marabahan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Barambai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Marabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Barambai terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Marabahan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis
  - b. Pelaksana Tata Usaha, dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Barambai sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Marabahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pemeriksaan, diagnose, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan yang sakit.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pemotongan hewan, pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemantauan penyakit zoonosis dan pengawasan pemotongan ternak betina produktif.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun kebijakan operasional pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan terpadu;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  - d. Pelaksanaan pengambilan sampel pada hewan yang tertular penyakit di wilayah kerjanya;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis Inseminasi Buatan dan pemeriksaan reproduksi ternak; dan
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyusun kebijakan operasional pengelolaan pusat kesehatan hewan;
  - b. Menetapkan perencanaan kinerja unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Strategis/ Rencana Kinerja Dinas;
  - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan hewan sesuai dengan kebijakan dinas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;
  - e. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit lain/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat kesehatan Hewan;
  - h. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan terpadu;
  - i. Melaksanakan pengambilan sample pada hewan dalam rangka mendiagnosa dan survailans atau monitoring kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  - j. Melaksanakan pengembangan peternakan yang meliputi: pelaksanaan inseminasi buatan, diagnose kebuntingan, pertolongan kelahiran dan melakukan diagnosa serta pengobatan gangguan reproduksi;
  - k. Melaksanakan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular diwilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular diwilayah kerjanya;
  - m. Melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan diwilayah kerjanya;
  - n. Melaksanakan konsultasi veteriner serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan hewan;
  - o. Mengendalikan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, dan
  - p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Rumah Potong Hewan Ruminansia mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pemotongan hewan yang memenuhi syarat hygiene, teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan syariah Islam untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) pemeriksaan karkas daging dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonosis* ke manusia;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan *survailans* penyakit hewan dan *zoonosis* guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit *zoonosis* yang dapat ditularkan melalui daging (*meat borne disease*);
  - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemotongan betina produktif, dan
  - e. Pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan
  - f. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Rumah Potong Hewan.
- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan operasional pengelolaan rumah potong hewan ruminansia;
  - b. Menetapkan perencanaan kinerja unit Pelaksanaan Teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia berdasarkan Rencana Strategis/ Rencana Kinerja Dinas;
  - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan hewan sesuai dengan kebijakan dinas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- e. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit lain/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan penerimaan retribusi rumah potong hewan;
- i. Melaksanakan pemeriksaan ternak sebelum potong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- j. Melaksanakan pelayanan pemotongan ternak ruminansia dan penanganan daging ternak;
- k. Melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- l. Menyelenggarakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- m. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan (*ante mortem*) ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan setelah dipotong (*post mortem*);
- n. Merencanakan dan melaksanakan proses produksi yang ASUH;
- o. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan, dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
  - c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
  - d. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengolahan penatausahaan keuangan;
  - e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
  - g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
  - j. Melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
  - k. Menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;

- l. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventaris barang;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- p. Melaksanakan pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
  - b. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
  - c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
  - d. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengolahan penatausahaan keuangan;
  - e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
  - g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
  - j. Melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
  - k. Menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
  - l. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventaris barang;
  - n. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
  - o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
  - p. Melaksanakan pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu;
- (2) *Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.*
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan *tugas bawahannya masing-masing.*
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,   
  
HJ. NORMILYANI AS.


Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
  
H. ZULKPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 17

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 17 Tahun 2022  
Tanggal 24 Februari 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN WANARAYA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA




BUPATI BARITO KUALA, *nr*

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 17 Tahun 2022  
Tanggal 24 Februari 2022

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN BARAMBAI**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**




BUPATI BARITO KUALA, *or*

H. NORMILYANI AS.

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 17 Tahun 2022  
Tanggal 24 Februari 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA  
(RPH-R) MARABAHAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA, *Ar*

Hj. NOORMILIYANI AS.